

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan anak telah jelas memenuhi unsur 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga kepada terdakwa dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Oleh karena itu, setelah majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa, maka yang menjadi pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa, terdakwa sanggup mempertanggungjawabkan tindak pidananya.
- b. Teori kriminologi menunjukkan pada upaya menjelaskan atau memahami sebab kejahatan, teori sering di pandang sebagai sebuah upaya menjustifikasi dan memaklumi kejahatan dan /atau sebagai sesuatu yang sangat tidak memadai. Adapun dalam kasus yang di analisa oleh penulis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak yaitu, faktor keinginan cepat kaya, kurangnya pendidikan, faktor kemiskinan dan faktor ekonomi membuat korban terpaksa terjerumus kedalam tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang di lakukan terdakwa dikaitkan dengan teori kriminologi dapat disimpulkan tindakan terdakwa dapat digolongkan kedalam teori kriminologi yang kedua yaitu “Teori-teori yang Berpusat Kepada Pengaruh-pengaruh Kelompok atau Pengaruh Kebudayaan” karena dari sudut pandang penulis, karena adanya hubungan antara ekonomi dengan kriminalitas.

V.2 SARAN

- a. Kasus tindak pidana perdagangan orang sebaiknya jangan dipandang sebelah mata karena kasus tersebut merupakan suatu tindak kriminal yang jelas melawan hukum sehingga perlunya instansi-instansi terkait untuk memberikan sosialisasi masyarakat tentang pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan anak.
- b. Perlu adanya peran dari keluarga berupa penjagaan terhadap anggota keluarga mereka khususnya terhadap anak. agar kasus perdagangan anak ini tidak terulang kembali.

